

PENGETAHUAN TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS DI INDONESIA

Kurnia Tahki¹

¹Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda No. 10 Jakarta, Indonesia

email: yana.tahki@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan yang dimiliki para pengelola, pelatih, maupun pihak-pihak terkait lainnya tentang Standar Usaha Lapangan Tenis di Indonesia. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Pariwisata yang terbaru Nomor 18 Tahun 2016. Sampel penelitian adalah peserta workshop Standar Usaha Lapangan Tenis di Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata di tiga kota yaitu: Padang, Bandung, dan Lombok pada bulan Agustus 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 99 orang sebagai sampel. Setiap peserta diminta untuk mengisi angket tentang standar usaha lapangan tenis yang terdiri dari tiga aspek yaitu: produk, pelayanan dan pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar atau 63% peserta workshop memiliki pengetahuan tentang standar usaha lapangan tenis yang tergolong baik atau tinggi. Sementara 32% peserta lainnya memiliki pengetahuan yang cukup atau sedang, dan 5% peserta memiliki pengetahuan yang kurang atau rendah.

Kata kunci: Pengetahuan, Standar Usaha Lapangan Tenis

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan bagian yang tak akan terpisahkan dari kehidupan manusia siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Olahraga adalah alat pemersatu bangsa, tidak mengenal perbedaan adat, budaya, ras maupun agama. Olahraga adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan antara lain memperoleh kesehatan, kesenangan, kebugaran jasmani, dan juga bertujuan untuk memperoleh prestasi dalam pelaksanaannya.

Perkembangan cabang olahraga tenis lapangan saat ini semakin hari semakin menjanjikan untuk seluruh lapisan masyarakat menggelutinya, baik hanya sebagai hobi maupun untuk meningkatkan prestasi. Sejalan dengan itu, banyak bermunculan lapangan tenis sebagai tempat untuk bermain dan berlatih sehari-hari.

Namun begitu, dari banyaknya jumlah lapangan tenis yang ada, masih banyak yang belum mengikuti standar yang berlaku baik dalam hal sarana prasarana maupun standar

pengelolaannya. Menjamurnya *sport-sport club*. Sekolah tenis dan klub tenis juga menambah jumlah lapangan tenis dari hari ke hari. Sayangnya, masih ada lapangan tenis yang tidak nyaman dan tidak aman digunakan untuk bermain. Lapangan tenis yang dibangun juga ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di satu sisi, meningkatnya pembangunan lapangan tenis ini merupakan peluang untuk membuka usaha baru semakin besar pula, baik yang sekedar bertujuan untuk rekreasi maupun untuk mencetak prestasi. Di sisi lain, selama ini belum adanya sinkronisasi antara pemerintah dengan pengelola lapangan tenis tentang bagaimana standar usaha yang layak untuk sebuah area maupun sarana prasarana yang digunakan untuk membuat lapangan tenis. Padahal, keberadaan lapangan tenis yang baik juga dapat dijadikan tujuan atau destinasi pariwisata jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan hal itu pula, pada tahun 2016 Kementerian Pariwisata mengambil inisiatif untuk melibatkan para ahli olahraga untuk membuat rancangan keputusan mengenai standar usaha fasilitas-fasilitas olahraga, termasuk untuk standar usaha lapangan tenis. Ahli olahraga dilibatkan dalam membuat rancangan tersebut, termasuk untuk melakukan workshop di beberapa daerah seperti: Jakarta, Padang, Lombok, dan Bandung. Sebagian pengelola lapangan tenis mungkin sudah memahami tentang standar usaha lapangan tenis yang benar, namun sebagian lainnya belum memiliki pengetahuan yang memadai. Hal ini dapat dimaklumi karena selama ini belum ada panduan atau buku pedoman tentang standar usaha lapangan tenis. Oleh karena itu, melalui penelitian ini ingin diketahui sejauhmana pengetahuan tentang standar usaha lapangan tenis di Indonesia.

Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu (Surajiyo, 2005). Pengetahuan dapat merubah seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia adalah rasa ingin tahu.

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali tentang segala hal yang pernah dipelajari atau diketahui yang secara langsung atau tidak langsung akan memberikan implikasi pada berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya melalui proses berpikir manusia akan memperoleh pengetahuan. Selain itu, pengetahuan merupakan hasil penggunaan panca indera dan akan

menimbulkan kesan dalam pikiran manusia (Soerjono Soekanto, 1992). Manusia sebagai subjek yang menerima, menggunakan dan menyebarkan pengetahuan tersebut untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, akan melibatkan organ tubuhnya sebagai alat penghubung atau pengolah pengetahuan seperti panca indera. Panca indera ini dijadikan sumber untuk mendapatkan pengetahuan dan bersifat faktual itu bersumber dari lingkungan alam yang bersifat kongkrit.

Jujun (2003) berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat dua cara pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama adalah mendasarkan diri kepada rasio dan yang kedua mendasarkan diri pada pengalaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman. Pada proses belajar dapat di mulai sejak manusia dilahirkan, sampai meninggal dunia. Baik melalui jalur formal (sekolah) maupun non formal (kursus).

Dalam proses tersebut manusia banyak memperoleh pengetahuan diantaranya pengetahuan sosial, alam, komputer, filsafat, hukum, ekonomi, bahasa. Sedangkan pengalaman dapat diperoleh jika manusia mengalami suatu kejadian tertentu yang dapat dijadikan pelajaran berarti, bila suatu perbuatan itu benar maka dapat dipertahankan atau bahkan diupayakan menjadi lebih baik lagi.

Standar Usaha Lapangan Tenis

Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan (1) Secara etimologi kata standar bisa dipahami sebagai patokan atau sebagai standar baku. Standar juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi komparatif

(Oxford Dictionary). Standar dapat dijadikan acuan, untuk melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan penilaian.

Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.

Hakiki dan tujuan standar ini dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut : jika seluruh dunia memproduksi kran dan pipa air dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, maka tidaklah mungkin berbagai pipa saling bersambung karena masing-masing pipa tidak serasi dengan pipa lainnya. Untuk itu diperlukan adaptor. Bilamana setiap produsen pipa dan kran air boleh memproduksi pipa semaunya tanpa memperhatikan ukuran pipa produsen lain, maka hasilnya terjadi kekacauan.

Masing-masing pipa tidak setara (kompatibel) dengan pipa produk lain, terjadi pembuangan uang, waktu, tenaga; pasaran akan terpecah menjadi segmen-segmen kecil, masing-masing dikuasai oleh pipa ukuran tertentu. Pada akhirnya akan terjadi kemandegan. Sebaliknya bila masing-masing produsen membuat pipa dan keran air sesuai dengan ukuran dan model yang disepakati bersama (ini disebut standardisasi) maka pembakuan tersebut akan menyederhanakan produksi, memperluas pasar. produk bertukarkan dengan produk lain serta dapat disambung dengan pipa produk pabrik lain.

Standar berasal dari bahasa Prancis Kuno artinya titik tempat berkumpul, dalam bahasa Inggris Kuno merupakan gabungan kata *standan* artinya berdiri dan *or* (juga bahasa Inggris Kuno) artinya titik. (Merriam-

Webster, 2000) kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata *standard* (Pengantar standardisasi, 2009). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Peraturan Pemerintah, 2000).

Adapun ISO (International Organization for Standardization) memberi batasan standar sebagai *a document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context ...* Juga dinyatakan bahwa standar hendaknya berdasarkan artas hasil ilmu pengetahuan teknologi dan pengalaman yang telah terkonsolidasi dan bertujuan peningkatan manfaat komunitas yang optimum (ISO/IEC, 2004). Dari kata standar muncul kata standardisasi artinya proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan (Peraturan Pemerintah, 2000).

Dengan memperhatikan definisi standar maka standar bertujuan:

1. Mengupayakan agar pengembangan, manufaktur, dan pemasokan produk dan jasa lebih efisien, lebih aman dan lebih bersih
2. Memfasilitasi perdagangan antarnegara serta lebih adil

3. Menjadi pegangan teknis pemerintah untuk keselamatan kesehatan, legislasi lingkungan dan asesmen konformitas atau penyetaraan.
4. Berbagi kemajuan teknologi dan praktik manajemen yang baik.
5. Memencarkan, menyempurnakan dan mempercepat waktu produk masuk pasar serta jasa yang berasal dari inovasi.
6. Menjaga konsumen dan pemakai secara umum, khususnya menyangkut produk dan jasa.
7. Membuat hidup lebih nyaman dan lebih sederhana karena adanya pemecahan atas masalah bersama.

Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai sesuatu maksud; kerajinan belajar; pekerjaan (untuk menghasilkan sesuatu).

Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan (Kemenpar no 18 tahun 2016). Dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa, usaha lapangan tenis merupakan salah satu bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang termasuk dalam gelanggang rekreasi olahraga.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata RI tahun 2016, standar usaha lapangan tenis terbagi menjadi tiga aspek yaitu: (1) Produk; (2) Pelayanan; dan (3) Pengelolaan.

1) Aspek produk

Aspek produk dalam standar usaha lapangan tenis terdiri dari: tempat, lapangan tenis, peralatan, pelatih, fasilitas penunjang, dan kelengkapan bangunan. Luas tempat sekurang-kurangnya 3.000 meter persegi, memiliki batas-batas

yang jelas, dan terdapat pintu masuk dan keluar. Luas lapangan 1.500 m² untuk dua lapangan, harus ada batas yang jelas ke belakang 6,4 meter dan ke samping 3,6 meter, penerangan minimal 3.200 watt dengan 4 tiang lampu tinggi 9 meter, jenis lapangan: *hard, gravel, grass, rebound ace, carpet*, papan, peralatan : net, raket, bola, tiang tunggal, kursi wasit dengan penutup (*outdoor*) atau tanpa penutup (*indoor*). Pelatih berkualitas memenuhi syarat antara lain: mantan pemain nasional atau yang memiliki sertifikat, memahami tugas dan peran dalam kepelatihan, sehat, dan berkepribadian yang baik. Fasilitas penunjang terdiri dari: ruang penerima tamu, papan jadwal pemakaian lapangan, tempat penyewaan/penjualan perlengkapan, tempat pendaftaran dan pembayaran, penjualan makanan dan minuman, area parkir yang terawat, ruang ganti yang terawat, tempat ibadah yang terawat, kamar mandi dan toilet yang terawat (terpisah pria-wanita), tempat sampah tertutup, akses darurat dan area merokok, papan nama dan petunjuk arah untuk semua fasilitas pengunjung

2) Aspek pelayanan

Aspek pelayanan dalam standar usaha lapangan tenis meliputi semua Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure*) yang terkait dengan pelayanan guna kelancaran jalannya usaha lapangan tenis dan memberikan kepuasan terhadap konsumen. SOP yang dimaksud terdiri dari: penyampaian informasi, pemesanan bermain tenis, penyambutan tamu, penyiapan *ball boys*, penyiapan pelatih, tata tertib

pengunjung, penggunaan lapangan tenis, perawatan lapangan, pembayaran tunai-non tunai, pelayanan makan dan minum, keselamatan dan P3K, pengamanan, penanganan keluhan pengunjung. Semua SOP ini dibuat dengan tujuan agar mencapai kepuasan pelanggan (*consumer satisfaction*).

3) Aspek pengelolaan

Aspek pengelolaan dalam standar usaha lapangan tenis terdiri dari: organisasi, manajemen, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Dalam sebuah kegiatan organisasi, minimal harus ada profil usaha yang memuat: visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas setiap jabatan (*job-desk*). Selain itu, organisasi juga perlu melakukan dokumentasi terhadap: rencana usaha, *standard operation procedure* (SOP), dan perjanjian kerjasama (PKB). Manajemen harus mendokumentasi hal-hal seperti: program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), evaluasi kinerja manajemen, dan informasi dokter/klinik/rumah sakit. Terkait dengan sumber daya manusia, maka pengelola harus memehuni hal-hal berikut ini: karyawan menggunakan pakaian rapi dengan logo perusahaan, memiliki perencanaan dan pengembangan karir, memiliki program pelatihan peningkatan manajemen dan kompetensi, memiliki penilaian kinerja karyawan, dan tersedia pengawas lapangan tenis yang berkualitas, tersedia *ball-boys* yang sehat, jujur, disiplin, dan memahami sapta pesona. Sementara sarana dan prasarana yang dimaksud terdiri dari:

- Area administrasi dengan perlengkapan, sirkulasi udara dan cahaya sesuai standar
- Alat komunikasi: telepon, faksimili, internet
- Area ganti, kamar mandi, area makan, dan tempat penyimpanan barang dengan sirkulasi udara dan cahaya sesuai standar
- Tempat sampah tertutup (organik dan non-organik), beserta penampungan sampah sementara
- Ruang ibadah dengan kelengkapannya
- Tenaga keamanan
- Gudang
- Peralatan P3K dan APAR
- Instalasi listrik, genset, dan air bersih sesuai standar

METODE

Penelitian ini dilakukan di tiga kota yaitu: Padang, Bandung dan Lombok bersamaan dengan workshop standar usaha lapangan tenis yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Waktu Penelitian dilakukan bulan Juni-September tahun 2017

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan alat ukur pengetahuan standar usaha lapangan tenis berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 . Alat ukur yang digunakan berupa angket yang berisi soal-soal kognitif dimana pemberian skor untuk jawaban berdasarkan kunci jawaban sebagai berikut: jawaban Benar (sesuai dengan kunci jawaban)= nilai 1 dan jawaban Salah (tidak sesuai dengan kunci jawaban) = nilai 0

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta workshop standar usaha lapangan tenis yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata tahun 2015 di kota Padang, Bandung, dan Lombok

berjumlah sekitar 200 orang. Sampel penelitian menggunakan *incidental-sampling* yaitu dengan mengambil peserta yang seketika itu ada dan bersedia mengisi angket yaitu 99 orang. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur atau instrumen tentang standar usaha lapangan tenis yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu 1)Aspek Produk; 2)Aspek Pelayanan; 3)Aspek Pengelolaan Teknik analisa data yang digunakan adalah stastistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Responden

Dari hasil atau data penelitian, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Laki-laki	80	81%
Perempuan	19	19%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil atau data penelitian, jumlah responden berdasarkan status kepesertaan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Peserta

Status Peserta	Frekuensi	Prosentase
Pengelola	28	28%
Pelatih	13	13%
Lainnya	58	59%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil atau data penelitian, jumlah responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3: Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Prosentase
20 tahun ke bawah	3	3 %
21 – 40 tahun	27	27 %
41 – 60 tahun	57	58 %
61 tahun ke atas	12	12 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil atau data penelitian, jumlah responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4: Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
SMP	1	1 %
SMA	44	44,5 %
D3	1	1 %
S-1	42	42,5 %
S-2	11	11 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data

2. Hasil Analisa Statistik

Hasil dari seluruh data penelitian pengetahuan tentang standar usaha lapangan tenis yang diperoleh dari 99 orang sampel, diketahui nilai statistik sebagai berikut:

Tabel 5: Data Pengetahuan tentang Standar Usaha Lapangan Tenis

Ukuran	Nilai Statistik
Nilai Tertinggi	15
Nilai Terendah	2
Rata-rata	10,596
Standar Deviasi	2,744

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data keseluruhan dari 99 orang sampel penelitian pengetahuan tentang standar usaha lapangan tenis, maka diperoleh hasil berikut:


Tabel 7: Pengetahuan tentang Standar Usaha Lapangan Tenis di Indonesia

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Tinggi (skor 11-15)	62	62,6 %
Sedang (skor 6-10)	32	32,3 %
Rendah (skor 1-5)	5	5,1 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Sebagian besar sampel penelitian yang terdiri dari pengelola, pelatih, dan pihak terkait lainnya memiliki pengetahuan tentang standar usaha lapangan tenis yang tergolong tinggi yaitu sebanyak 62,6% (62 orang). Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai hal yang perlu dipenuhi untuk sebuah standar usaha lapangan tenis, baik hal-hal yang terkait dengan aspek produk, aspek pelayanan, maupun aspek pengelolaan. Sementara dari sampel penelitian yang lainnya, 32,3 % termasuk berpengetahuan sedang (32 orang) dan 5,1% berpengetahuan rendah (5 orang). Pihak-pihak yang memiliki pengetahuan rendah terdiri dari dua orang pengelola dan tiga orang pihak terkait lainnya. Meskipun jumlah atau prosentase yang

berpengetahuan rendah masih di bawah 10%, namun hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut pengembangan usaha lapangan tenis di masa yang akan datang. Hasil penelitian juga dapat dilihat pada diagram pie berikut ini:



Gambar 1: Diagram Pie Pengetahuan tentang Standar Usaha Lapangan Tenis di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan seluruh data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Sebagian besar atau 63% pengelola, pelatih, dan pihak-pihak terkait lain dalam pengembangan usaha lapangan tenis di Indonesia, memiliki pengetahuan tentang standar usaha lapangan tenis yang tergolong baik atau tinggi. Oleh karena itu disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Pariwisata perlu terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2015 tentang standar usaha lapangan tenis ke seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini agar semakin banyak pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan usaha lapangan tenis mengetahui standar usaha yang harus dijalankan.

2. Dinas Pariwisata di tiap-tiap daerah hendaknya bersikap pro aktif membantu mensosialisasikan tentang standar usaha lapangan tenis berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2015.
3. Pelatih, klub, sport club, dan pengelola sekolah-sekolah tenis di seluruh wilayah Indonesia harus selalu “up-dates” tentang standar usaha lapangan tenis, sehingga pelayanan dan pengelolaan yang ada semakin seragam dan semakin baik dari waktu ke waktu.
4. Fakultas Ilmu Olahraga dapat menugaskan mahasiswa berkunjung ke klub, *sport-club*, atau sekolah-sekolah tenis untuk melakukan observasi guna mengetahui kondisi usaha lapangan tenis yang ada selama ini. Mahasiswa juga diminta untuk menganalisa kondisi tersebut sesuai dengan standar usaha yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata yang baru Nomor 18 Tahun 2015.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel penelitian dengan melibatkan lebih banyak pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan usaha lapangan tenis di seluruh wilayah Indonesia agar hasil penelitian lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jujun S. Suriasumantri, 2003. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poerwadarminta, 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cetakan ke-10)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Surajiyo, 2005. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto, 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

Suharsimi, Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi V)*. Jakarta PT. Asdi Mahasatya.

Tim Peneliti Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Peneliti Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ, 2004. *Masterplan Infrastruktur dan Kelembagaan Sarana Olahraga di DKI Jakarta*.

_____. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016.

_____. Pengantar standarisasi. 2009. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

_____. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2000 tentang standarisasi nasional.

_____. [http://standar dan standarisasi-BasukiSulistyo/diakses tanggal 20 Maret 2017](http://standar.dan.standardisasi-basuki.sulistyo.com/diakses_tanggal_20_Maret_2017)

_____. <http://kumpulansopkeperawatan.co.id/2014/05/pengertiansopstandardoperating>.